

JADWAL	
Tanggal Efektif	26 Juni 2020
Masa Penawaran Umum	29 Juni 2020
Tanggal Penjatahan	1 Juli 2020
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	3 Juli 2020
Tanggal Pengalihan Uang Pemեսanan	3 Juli 2020
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	6 Juli 2020

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portfel Perseroan ("Saham Baru") dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pesanan Pembelian Saham (FPSS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Total nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp34.375.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portfel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan pemegang saham dan modal Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 63 tanggal 13 Februari 2020 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Barat. Akta tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0013445-AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 14 Februari 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051464-AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 14 Februari 2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp) (%)
Modal Dasar	3.600.000.000	360.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:		
1. PT Sawangan Investasi Indonesia	894.396.000	89.439.600.000 95,66
2. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Khusus Iukotba Raya	13.459.000	1.345.900.000 1,44
3. Yayasan Kesejahteraan Bhakti Tugas	11.570.000	1.157.000.000 1,24
4. Koperasi Karyawan PT Pakuan	280.000	28.000.000 0,03
5. PT Jakarta Touristindo	200.000	20.000.000 0,02
6. PT Metropolitan Development	100.000	10.000.000 0,01
7. Pemegang saham lainnya berupa individu*	14.995.000	1.499.500.000 1,60
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	935.000.000	93.500.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portfel	2.665.000.000	266.500.000.000

*) Keterangan:
Merupakan pemegang saham individu lainnya sebanyak 87 orang, dengan masing-masing kepemilikan kurang dari 0,7% (nol koma tujuh) persen

Penawaran Umum Perdana Saham
Dengan terjalunya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp100,- per Saham	Jumlah Saham
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Modal Dasar	3.600.000.000	360.000.000.000	3.600.000.000	360.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1. PT Sawangan Investasi Indonesia	894.396.000	89.439.600.000 95,66	894.396.000	89.439.600.000 73,92
2. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Daerah Khusus Iukotba Raya	13.459.000	1.345.900.000 1,44	13.459.000	1.345.900.000 1,11
3. Yayasan Kesejahteraan Bhakti Tugas	11.570.000	1.157.000.000 1,24	11.570.000	1.157.000.000 0,96
4. Koperasi Karyawan PT Pakuan	280.000	28.000.000 0,03	280.000	28.000.000 0,02
5. PT Jakarta Touristindo	200.000	20.000.000 0,02	200.000	20.000.000 0,02
6. PT Metropolitan Development	100.000	10.000.000 0,01	100.000	10.000.000 0,01
7. Pemegang saham lainnya berupa individu*	14.995.000	1.499.500.000 1,60	14.995.000	1.499.500.000 1,23
8. Masyarakat	-	-	275.000.000	27.500.000.000 22,73
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	935.000.000	93.500.000.000 100,00	1.210.000.000	121.000.000.000 100,00
Jumlah Saham Dalam Portfel	2.665.000.000	266.500.000.000	2.390.000.000	239.000.000.000

*) Keterangan:
Merupakan pemegang saham individu lainnya sebanyak 87 orang, dengan masing-masing kepemilikan kurang dari 0,7% (nol koma tujuh) persen

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portfel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 935.000.000 (sembilan ratus tiga puluh lima juta) saham yang mewakili sebanyak 77,27% (tujuh puluh tujuh koma dua tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM PERSEROAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi tersebut, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk penambahan modal kerja untuk proyek Sawangan Lake View dengan rincian sebagai berikut:

Launching Event & Promosi Awal	4,70%
Biaya pembangunan area komersial	25,39%
Biaya pembangunan fasilitas penunjang	69,91%

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Prospektus Bab II mengenai Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa terdapat kejadian penting Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan Perseroan untuk periode 1 (satu) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 2018, dan 2017 yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaningrum, Mulyadi, Tjipho & Rekan dan ditandatangani oleh Juninho Widjaja, CPA dengan pendapat Wasar Tanpa Modifikasi.

Berikut ini adalah kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 8 Mei 2020:

- Pelunasan pokok dan bunga utang lain-lain jangka panjang - pihak ketiga (Perjanjian Utang Piutang Antara PT Pakuan dengan Werrona Pte Ltd tanggal 8 November 2019) yang dibayarkan pada tanggal 12 Februari 2020 sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) dan pada tanggal 23 Juni 2020 sebesar Rp549.232.253 (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga Rupiah).

Dengan dilunasnya utang tersebut, maka seluruh perjanjian pinjaman antara Perseroan dengan Werrona Pte Ltd telah berakhir.

EKUITAS

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham.

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi biaya emisi sebesar Rp2.469.093.281 atau 7,18% dari nilai emisi, pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahannya modal disetor	Saldo laba	Jumlah ekuitas
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Januari 2020	93.500.000.000	-	17.417.128.908	110.917.128.908

Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Januari 2020, jika diasumsikan:

- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 275.000.000 saham dengan harga penawaran Rp125,- per saham
- Biaya Emisi

Proforma ekuitas pada tanggal 31 Januari 2020 setelah Penawaran Umum dilaksanakan	121.000.000.000	4.405.906.719	17.417.128.908	142.823.035.627
---	-----------------	---------------	----------------	-----------------

TAMBAHAN INFORMASI/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KEKUCUKAPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PAKUAN TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.



PT Pakuan, Tbk.

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha penyediaan akomodasi, real estate, aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya

Berkedudukan di Depok, Jawa Barat, Indonesia

Kantor Pusat: Jl. Raya Muchtar Sawangan RT 002 / RW 007 Kel. Sawangan, Kec. Sawangan Kota Depok 16517

Alamat Korespondensi: Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Suite 1710 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan 12190

Telp: +62 21 5154126 / +62 21 5154127 Fax: +62 21 5154128 Website: https://www.ptpakuan.com Email: corsec@ptpakuan.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 22,73% (dua puluh dua koma tujuh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portfel Perseroan ("Saham Baru") dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pesanan Pembelian Saham (FPSS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Total nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp34.375.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portfel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

securities **sinarmas** PT Sinarmas Sekuritas

PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA EMISI EFEK INI DIUJAIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN LAHAM YANG DIMILIKI PERSEROAN, RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2020

PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan Terbatas PT Pakuan, Tbk. No. 142 tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana telah di addendum dengan Akta No. 77 tanggal 16 Juni 2020, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikat diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah sepekat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemertan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-69/1/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (Rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	275.000.000	34.375.000.000	100,00
1. PT Sinarmas Sekuritas	275.000.000	34.375.000.000	100,00

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPSS). Para pemesan saham dapat melakukan pemesanan pembelian saham dengan prosedur sebagai berikut:

1. Para pemesan dalam melakukan pengajuan pemesanan saham dengan mengirimkan email ke alamat email ipo.pakuan@gmail.com dengan keterangan sebagai berikut:

a. 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan.

b. Email yang akan diklikun dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00-12.00 WIB, hal ini guna memberikan kesempatan kepada pemesan untuk melakukan proses pembayaran pemesanan saham di Bank.

c. Melampirkan foto KTP atau identitas diri lainnya.

d. Menyampaikan pesanan pada saat dalam format: Nomor Sub Rekening Efek (SRE)<Spasi>Jumlah pemesanan(kelipatan seratus)<Spasi>Nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas diri lainnya yang dilampirkan.

Contoh: DH0018A1234567 1000 Agus

e. Mencantumkan rekening pribadi pemesan yang akan digunakan untuk pengembalian uang pemesanan dalam badan email yang menginformasikan nama pemilik rekening, nomor rekening, dan nama bank serta cabang bank dari rekening tersebut.

Contoh: Nama Pemilik Rekening : Agus Nomor Rekening : 1234567890 Bank/Cabang : Sinarmas Cabang Thamrin

2. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil scan FPSS yang sudah dibuatnya Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPSS) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas diri yang dilampirkan tidak berliku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP, informasi rekening bank yang tidak lengkap, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan saham.

3. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum pada sub bab 8. Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPSS yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan scan FPSS yang selambat-lambatnya wajib dikirim ke alamat email fpss.pakuan@gmail.com setelah dibayarnya pukul 15.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPSS dan nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku.

Ketentuan dan tata cara ini dibuat demi kepentingan bersama, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (COVID-19) dan melaksanakan himbauan pemerintah untuk mengurangi kerumunan di satu titik dengan tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor. Ketentuan ini adalah final dan para pemesan yang ingin berpartisipasi wajib mengikuti tata cara tersebut diatas. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/ Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.A.7.

3. Jumlah Pemesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif
Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Elektronik yang akan ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada tanggal 3 Juli 2020 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjataan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/ Bank Kustodian yang mengelola Efek untuk kepentingan pemegang saham.

c. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.

d. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah Saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang mengindahkan sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.

5. Bukti Tanda Terima
Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang menerima email pengajuan pemesanan saham dengan melampirkan FPSS yang diisi lengkap dan bukti setor yang dananya telah diterima rekening (in good funds), akan mengirimkan email balasan sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjataan (FKP) atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

6. Penjataan Saham
Pelaksanaan penjataan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas Sekuritas, selaku Manajer Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjataan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjataan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu formulir pemesanan dan/atau Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengukusertakan satu formulir pemesanan saham yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

i. Penjataan Pasti (Fixed Allotment)
Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Penjataan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Dalam hal Penjataan terhadap suatu Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan dengan menggunakan sistem Penjataan Pasti, maka penjataan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

a. Manajer Penjataan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjataan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase penjataan wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;

b. Jumlah penjataan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk juga jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham;

c. Penjataan pasti dilarang diberikan kepada:

1) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek saham sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;

2) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan

3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii. Penjataan Terpusat (Pooling)
Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Manajer Penjataan akan melaksanakan prosedur penjataan sisa saham setelah alokasi untuk penjataan pasti sebagai berikut:

a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud dalam poin i huruf c dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah saham yang dipesan, maka:

1) Pemesan yang tidak dicekualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan

2) Dalam hal para pemesan yang tidak dicekualikan telah menerima penjataan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam poin i huruf c menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

b. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan saham sebagaimana dimaksud dalam poin i huruf c dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjataan bagi pemesan yang dicekualikan itu, akan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1) Para pemesan yang tidak dicekualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan terdapat; dan

2) Apabila terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dicekualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

11. Penunadan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum
Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 142 tanggal 26 Februari 2020 sebagaimana telah di addendum dengan Akta No. 77 tanggal 16 Juni 2020, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari OJK sampai dengan hari terakhir Masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan atau menunda Penawaran Umum Perdana Saham ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

a. Dalam jangka waktu sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau meniadakan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:

1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;

b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai sirkulasi nasional paling lambat satu